

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID PEMBANTU)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022



**Alamat: Jalan Jendral
Sudirman No 1 Bantul.
Telepon: (0274) 368778
Email: dpk@bantulkab.go.id**



LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
dan DOKUMENTASI
(PPID PEMBANTU)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2022**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang membutuhkan informasi terkait perpustakaan dan kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul berusaha memaksimalkan media sosial sebagai sarana akses informasi publik.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Layanan informasi untuk PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul belum memiliki ruangan khusus layanan PPID, hanya tersedia fasilitas pendukung yang merupakan juga fasilitas dari Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yaitu komputer, *printer*, *air conditioner*.

2. Waktu Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 - 14.30	12.00 - 13.00
Jum'at	09.00 - 14.30	11.00 - 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- b. Fax : (0274) 368302, 368778
- c. E-mail : dpk@bantulkab.go.id
- d. Telepon : (0274) 368302, 368778
- e. Website PPID : <https://dispusip.bantulkab.go.id/hal/apa-itu-ppid>
- f. Website Dispusip : <https://dispusip.bantulkab.go.id/>
- g. Facebook : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul
- h. Instagram : @dispusipbantul
- i. Youtube : DispusipBantul

3. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul ada 1 (satu) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana dengan dibantu jajaran pejabat fungsional dan struktural.

4. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

Kegiatan PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 belum dianggarkan secara khusus.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui layanan mandiri arsip, desk layanan informasi, media sosial, *website* dan *email*.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

No	Data	Jumlah
1	Jumlah permohonan informasi publik	95 pemohon
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	95 pemohon
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0 pemohon

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

No	Rincian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2022 PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Masyarakat masih asing dengan PPID sehingga dari sekian banyak layanan informasi yang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul miliki, belum begitu banyak pemohon layanan informasi yang masuk.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2022, antara lain :

- a. Belum tersedianya ruang khusus untuk Pelayanan PPID ;
- b. Informasi jenis layanan informasi publik belum banyak dipasang di lingkungan dinas sehingga masih ada masyarakat yang kesulitan untuk memohon informasi publik ;
- c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang PPID ;
- d. Terbatasnya jumlah SDM yang khusus untuk mengelola informasi publik yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pembantu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran.
3. Perlu peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pembantu.
4. Membuat ruang khusus untuk Pelayanan PPID.
5. Penambahan SDM yang khusus untuk mengelola informasi publik agar pelayanan informasi lebih maksimal.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2022. Semoga laporan ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan negara yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bantul, 14 Februari 2023

PPID Pembantu



Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680216 199303 1003

Lampiran I. KEGIATAN PPID PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Mengikuti pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanan Badan Publik se-Kabupaten Bantul	4 Februari
3	Mengikuti Bimbingan Teknis Pembaharuan Website Portal Perangkat Daerah sebagai Persiapan Penilaian PPID Tahun 2022	4 Februari - 1 Maret
4	Mengikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY secara daring/virtual	22 Maret
5	Melaksanakan pengisian SAQ dan uji akses	Mei - September
6	Mengikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik secara daring/virtual se-Kabupaten Bantul penyelenggara KID DIY	14 April
7	Pendampingan Pengisian Kuesioner Mandiri KID DIY	16 Juni
8	Melaksanakan registrasi, aktivasi, verifikasi dan pengisian SAQ/Kuesioner Monev KIP	9 Mei - 5 Agustus
9	Mengikuti Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	21 Oktober
10	Mengikuti Pertemuan Forum Komunikasi PPID Kabupaten Bantul : - Triwulan I-Triwulan IV	
11	Membuat SK Petugas Desk Layanan Informasi	
12	Membuat Draft Laporan Tahunan PPID	31 Desember

Bantul, 14 Februari 2023

PPID Pembantu



Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIB. 19680216 199303 1003

**Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PEMBANTU DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022**

Dokumentasi Kegiatan Forum Komunikasi PPID Kabupaten Bantul

1. Mengikuti pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanan Badan Publik se-Kabupaten Bantul




2. Mengikuti Bimbingan Teknis Pembaharuan Website Portal Perangkat Daerah sebagai Persiapan Penilaian PPID Tahun 2022



3. Mengikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY secara daring/virtual



4. Mengikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik secara daring/virtual se-Kabupaten Bantul penyelenggara KID DIY



5. Pendampingan Pengisian Kuesioner Mandiri KID DIY



6. Mengikuti Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

